

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Hilmi Arif
201710115159**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Hilmi Arif
201710115159**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

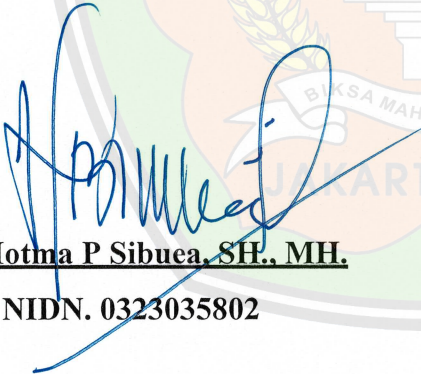
Judul Skripsi : Hak Konstitusional Warga Negara Untuk
Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum
Nama Mahasiswa : Muhammad Hilmi Arif
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115159
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum

Bekasi, 12 Desember 2021

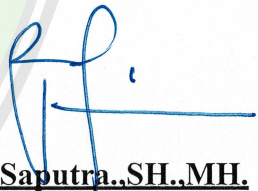
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P Sibuea, SH., MH.

NIDN. 0323035802


Rahmat Saputra..SH..MH.

NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Hak Konstitusional Warga Negara Untuk
Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum

Nama Mahasiswa : Muhammad Hilmi Arif

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115159

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Desember 2021

Bekasi, 17 Desember 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H
NIDN. 0323035802

Penguji 1 : Anggreany Harvani Putri, S.H., M.H
NIDN. 0319018502

Penguji 2 : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hilmi Arif

NPM : 201710115159

TTL : Bekasi, 17 September 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *"Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum"* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 17 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hilmi Arif

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hilmi Arif
NPM : 201710115159
TTL : Bekasi, 17 September 1999
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Hilmi Arif

ABSTRAK

Muhammad Hilmi Arif. 201710115159. Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketersediaan akses bantuan hukum yang dihadirkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum saat ini belum mampu menghadirkan akses bantuan hukum yang menerapkan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum harusnya menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperjuangkan segala kepentingan hukumnya tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (1) mempersempit akses bantuan hukum, sementara saat ini bantuan hukum hanyalah di berikan kepada masyarakat miskin yang tidak bisa memenuhi hak dasarnya dengan berbagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan akses bantuan hukum tersebut seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah **Pertama**, Sudah menjadi Urgensi untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum dan memperluas ruang lingkup penerima bantuan hukum yang tidak diatur oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Revisi terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum kedepan harus memperhatikan asas perlakuan yang sama di depan hukum (*Equality Before The Law*) terhadap para penerima bantuan hukum. **Kedua**, Rumusan UU bantuan hukum kedepan haruslah mampu menghadirkan akses bantuan hukum secara terbuka, salah satu akses tersebut adalah dengan menambahkan kriteria “masyarakat rentan” kedalam ruang lingkup penerima bantuan hukum. Dimana “masyarakat rentan” merupakan masyarakat yang sedang mendapatkan kerentanan karena suatu kondisi. Penambahan kriteria “masyarakat rentan” tersebut dalam memaksimalkan jaminan Hak Konstitusional Warga Negara untuk mendapatkan akses bantuan hukum sebagai upaya memanifestasikan jaminan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci : . Bantuan Hukum, Konstitusi, Warga Negara.

ABSTRACT

Muhammad Hilmi Arif. 201710115159. *Constitutional Right of Citizens to Obtain Legal Assistance Under Article 5 of Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid.*

Article 28 D Paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution states "Everyone is entitled to fair legal recognition, guarantee, protection, and certainty and equal treatment before the law". The availability of access to legal assistance presented by Law No. 16 of 2011 on legal aid is currently unable to present access to legal aid that applies the principle of equality before the law as Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution. The establishment of Law No. 16 of 2011 on legal aid should be the basis for the state to guarantee the right of citizens to equal rights in fighting for all their legal interests without exception and without discrimination. However, the provisions of Article 5 paragraph (1) narrow access to legal aid, while currently legal aid is only provided to the poor who cannot fulfill their basic rights with various administrative requirements to get access to legal aid such as certificates.

This research uses the method of Normative Juridical approach that focuses on library research. The data used is primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material.

The conclusion of this study is first, it has become an urgency to make revisions to the Legal Aid Act and expand the scope of legal aid recipients who are not regulated by Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. Revisions to the Legal Aid Act in the future must take into account the principle of equality before the law against recipients of legal aid. Second, the formulation of the legal aid law in the future must be able to present open access to legal aid, one of the access is to add the criteria of "vulnerable communities" to the scope of legal aid recipients. Where "vulnerable society" is a society that is getting vulnerable because of a condition. The addition of the criteria of "vulnerable communities" in maximizing the guarantee of the Constitutional Right of Citizens to access legal aid as an effort to manifest the guarantee of constitutional rights as Article 28 D.

Keywords: *Constitution, Citizens, Legal Aid.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : ***“HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”***. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam menyusun penelitian tidak akan sejatam ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Noviriska, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua ku ayah Tuwono, S.pd., M.M dan mamah Mufliah atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Kedua adik adiku Fajar Abdullah dan Daffa Bunyanuddin, serta kepada seluruh keluarga besar Cirebon dan Keluarga Besar Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
9. Para Guru Spiritual saya Ustadz M Hakim Bawazier, Ustadz Qulyubi, Ustadz Wawan Juanda, Ustadz Abdul Muis, yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis dalam menenangkan pikiran untuk tetap semangat dalam menjalani segala proses pembelajaran yang ada.
10. Abang dan kakak ku tersayang dan tercinta sekaligus senior yang selalu mensupport dan mendo'a kan saya dalam mengerjakan skripsi ini, bang Tjandra Tjipto Ningrum, S.H, bang Dadan Ramlan, S.H, Bang Maulana Yusuf Habibi, S.H, Rausan Fikri, S.H.yang telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para Sahabat yang saya sayangi Ika Ayu Rino Bahani, Reza Febianty SH, Reva Urbaningrum, Putri Oktavia Siburian, Fransisca Selly Tribuana SH, Maysaroh SH, Nadya Soraya, Novri Tiodora Limbong, Miftahul Jannah, Rafika Beeril Febiola Rico, Muhammad Syahrul Ramadhan, Ridho Oktofan SH, Friko Rumadanu, Zubaidi Ahmad Fajar, Aby Fathan Nasa Aqil Fikri, Dihan Dharmawan, Anggit Ferdy Refaldi, Muhammad Faisal Rakha.
12. Sahabat kosan cibitung, Remy Aulia Juniarsyah, S.H, Rico Adi Bekta Wasono, S.H, Alfian, S.H, Tegar Septro Wibowo, S.H, Reza Maulan, S.H, Abang

Abdul Rohim, S.H, yang telah menghadirkan rajutan kekeluargaan dalam moment dimana penulis membutuhkan tukar pikiran.

13. Teman-teman ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Ahmad Surya, Muhammad Syahrul Ramadhan, William Pahala Siregar, S.H., Rivalta Trasta Amanda, S.H., Rafika Beeril Febiola Rico, Fransisca Selly Tribuana, S.H., Maysaroh, S.H., Sabila Mukmilatul Rizqi, S.H, Reza Febiyanti, S.H. Ahmad Meidona Reformasi, S.H, Aprilia Ningrum, S.T., Citra Melinda S.Pi., Refsiyanti Hayyu, S.E. Windhi Nur Isnaini, Miftah Ruysda Nabila, Dania Mulya Ramadhanti. Anggit ferdy, Dihan Dharmawan, Azhar Ariya Pratama, Rifky Kurniawan, Waode Winda, Fajar, Amanda Syahadati, yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.
14. Adik-adik junior ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Nita Nasehatul Roziah.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 17 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Hilmi Arif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum.....	15
2.1.1 Konsep Negara Hukum di Indonesia	17
2.2 Teori Persamaan di Depan Hukum	23
2.3 Teori Bantuan Hukum.....	27
2.3.1 Sejarah Bantuan Hukum	27

2.3.2 Bantuan Hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	35
 BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian	40
3.3 Sumber Bahan Hukum	41
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	42
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Ketentuan Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bertentangan Dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Di hadapan Hukum.....	43
4.2 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Yang Dapat Memberikan Jaminan Hak Konstitusional Bagi Setiap Warga Negara Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.....	62
 BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP PENULIS	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
KUBAH	Koalisi Untuk Bantuan Hukum
ICCPR	<i>International Covenant on Civil And Political Rights</i>
Kemenkumham	Kementrian Hukum dan Ham
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
HAM	Hak Asasi Manusia
MK	Mahkamah Konstitusi
MA	Mahkamah Agung
PKH	Program Keluarga Harapan
Jo	<i>Juncto</i>

MOTTO :

*“Jadilah Insan Manusia yang berpaham Agamis, Berjiwa Sosialis,
Berfikir Cerdas dan Berbicara Lugas”
(Muhammad Hilmi Arif)*

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Ayah (Tuwono, S.pd., M.M) dan Mamah (Muflihah) yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

**Terimakasih Almamaterku Tercinta
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Tempat Penulis Menimba Ilmu**